



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/ 116 /438.1.1.3/2023

TENTANG
PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada APBD dan P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan dimaksud sesuai dengan peruntukannya, maka dana Bantuan Keuangan dimaksud harus disetor kembali pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 412.2/207/112.3/2022, tanggal 14 Januari 2022, Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

2. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/747.23/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, Perihal: Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten /Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

3. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 045.2/2265/102.1/2022, tanggal 4 Februari 2022, Perihal: Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

4. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/6849.23/101.1/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Perihal: Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022

5. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 140/14445/112.2/2022, tanggal 1 November 2022, Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten pada P-APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp94.316.710,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 pada Pos Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01.01.001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR